BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke empat: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis yang ideal, perpaduan yang bijaksana dari keduanya tentang ide kehidupan dan pembangunan nasional sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya di Indonesia.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian mengamanatkan pembangunan jangka panjang 20 tahunan pada Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan nasional secara umum meliputi pembangunan politik, pembangunan hukum, pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan pertahanan dan keamanan negara, pembangunan sosial budaya,

1

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang istem Perencanaan Pembangunan Nasional

pembangunan infrastuktur, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan hukum, target yang ingin dicapai ialah membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang mampu mengejawantahkan jiwa, semangat, cita-cita serta norma-norma sosial yang berkembang di Indonesia. Beragam usaha dilakukan yang diantaranya mulai dari peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum, pembaharuan peraturan perundangundangan, pemberdayaan intitusi hukum yang ada serta peningkatan prasarana hukum yang ideal.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum tidak terbatas pada norma-norma sosial dan aturan berprilaku, tapi juga merupakan sebuah instrumen guna menggerakan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mengimplementasikan tujuan Negara. Berdasarkan pada pertimbangan ini, pelaksanaan pembangunan pada bidang hukum harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga kemudian memudahkan pada penerapan, penegakan dan evaluasi pelaksanaannya.² Dengan cara demikian hukum mampu menjalankan peran utamanya yaitu menciptakan ketertiban juga mengendalikan pembangunan guna mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan hukum harus selaras dengan pembangunan ekonomi dan infrastuktur. Pembangunan ekonomi dan infrastuktur dimulai dari tiap-tiap daerah sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No

-

² Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, hlm. 19.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai desentralisasi atau penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, juga peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan rambu-rambu demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.³

Pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah bisa ditandai dengan beberapa indikator seperti berkurangnya angka pengangguran, bertambahnya pendapatan masyarakat dan semakin meningkatnya alat transportasi atau kendaraan pribadi. Mobilitas yang menjadi mudah ketika memiliki kendaraan pribadi menjadi salah satu alasan kenaikan jumlah kendaraan pribadi, akibatknya ketika bepergian ke sebuah toko atau pusat perbelanjaan, sebagian besar masyarakat membawa kendaraan pribadi, oleh sebab hal tersebut pemilik kendaraan membutuhkan tempat parkir kendaraan untuk keperluan menyimpan kendaraannya, maka dibutuhkanlah yang namanya fasilitas parkir. Fasilitas parkir merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Fasilitas parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua), *pertama* fasilitas parkir pada badan jalan yaitu fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan dan *kedua*, fasilitas di luar badan jalan yaitu

-

³ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

fasilitas parkir yang dibuat khusus yang dapat berupa gedung parkir.⁴ Fasilitas untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan seperti gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir umum.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tiap pelayanan parkir membutuhkan seorang profesi juru parkir untuk menjalankan perparkiran. Juru Parkir ialah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk kendaraan ke tempat parkir. Selain itu, juru parkir pun bertugas untuk memberikan jaminan keamanan serta menjaga barang milik konsumen pengguna jasa parkir.

Konsumen pengguna jasa parkir di sini adalah masyarakat, karena merujuk pada Pasal (1) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagai berikut:

"Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Adapun tujuan dibuatnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

⁵ David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Timpani, Jakarta, 2007, hlm.5.

- 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
- 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya juru parkir yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan barang milik konsumen nyatanya belum dapat memberikan prestasi yang seharusnya kepada konsumen pengguna jasa parkir. Beberapa kali penulis mendengar keluhan dari konsumen pengguna jasa parkir di kabupaten Karawang mengenai kerugian yang mereka alami ketika menitipkan kendaraannya ke tempat parkir, kerugian tersebut seperti kerusakan/kehilangan barang bawaan atau kendaraan itu sendiri, seperti halnya yang dialami oleh salah satu pemuda di Karawang yang bernama Fityan Dini Chanifa, ketika itu Fityan memarkirkan kendaraannya di parkiran Lotte Grosir Karawang untuk berbelanja, setelah selesai berbelanja dan kembali menuju mobilnya yang terparkir, fityan melihat isi dalam mobil dan ternyata tasnya sudah tidak ada sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.7.000.000, atas kejadian itu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan bukti laporan

No.Pol: STBL/174/II/2019/JBR/RES KRW/SEK KRW.6

⁶ Kebobolan Maling Di Parkiran, Lotte Grosir Karawang Dipolisikan Pengunjung, di akses Melalui: https://www.faktajabar.co.id/2019/02/18/kebobolan-maling-di-parkiran-lotte-grosir- karawang-dipolisikan-pengujung/>, pada Jumat 10 Desember 2021 pukul 02.11WIB.

Padahal jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.345/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara Pt. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) melawan Sumito Y. Viansyah, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang milik pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Di dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No.124/Pk/Pdt/2007 menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia. Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir, termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir.⁷

Pada kenyataannya pihak Lotte Grosir Karawang tidak bertanggung jawab mengganti barang hilang milik Fityan Dini Chanifa sebagai korban yang dirugikan atas peristiwa kehilangan barang tersebut. Padahal jika merujuk pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola Parkir Lotte Grosir Karawang sehingga menyebabkan barang yang terdapat di dalam mobil milik Fityan Dini Chanifa hilang masuk sebagai perbuatan melawan hukum.

ah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan De*

⁷ Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 33.

Perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama".

Kemudian ganti kerugian dan kehilangan terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 29 Poin (a) yang berbunyi sebagai berikut:

"Diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi tau badan maka kehilangan atau kerusakan yang dikibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjdi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir".

Kekurang pahaman konsumen dan juru parkir tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak juga menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara keduanya, konsumen kurang mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban-kewajiban apa saja yang seharusnya pelaku usaha berikan.

Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi hak dan kewajiban maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Tanggung jawab hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.8

_

⁸ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* pada Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."

Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannaya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan oraang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Rendahnya kesadaran hukum konsumen terhadap hak yang seharusnya didapatkan membuat konsumen jasa parkir menjadi pihak yang sering dirugikan. Oleh karena itu, konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diharapkan agar masyarakat sebagai konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandiriannya untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai masalah kerugian yang diakibatkan oleh para pelaku usaha/jasa.

Jika dihubungkan dengan masalah yang peneliti angkat, kepastian hukum pada kasus kehilagan barang bawaan di Lotte Grosir Karawang dapat

⁹ Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 41

 $^{^{10}}$ Eli Wuria Dewi,
 Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

diperoleh pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/pdt/2009 yang mengatakan bahwasannya kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir, sementara konsumen yang kehilangan barang bawaannya tidak mendapatkan ganti rugi.

Berangkat dari permasalahan yang penyusun uraikan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir, bagaimana pertanggungajawabannya serta bagaimana penyelesaian sengketanya. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat judul;

"PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU
USAHA PARKIR LOTTE GROSIR KARAWANG ATAS
KEHILANGAN BARANG BAWAAN KONSUMEN JASA PARKIR
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2078 K/Pdt/2009"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

 Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha parkir Lotte Grosir Karawang atas kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir?

- 2. Akibat hukum apa yang ditimbulkan jika terjadi kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir?
- 3. Kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum apa yang tepat terhadap kasus kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengangkat judul ini yaitu;

- Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha parkir Lotte Grosir Karawang atas kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang ditimbulkan jika terjadi kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir.
- 3. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum apa yang tepat terhadap kasus kehilangan barang bawaan konsumen jasa parkir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian penulis adalah:

GUNUNG DIATI

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan bagi para akademisi di dunia ilmu hukum pada umumnya, juga dapat menjadi bahan penambah wawasan di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perlindungan konsumen serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu para konsumen pengguna jasa parkir untuk mengetahui hak-hak apa saja yang ia miliki disaat menitipkan kendaraannya, bagi pelaku usaha jasa parkir untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, serta sumbangsih pengetahuan bagi instansi/pihak terkait dan penelitian ini juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran hukum seluruh masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu amanat reformasi pada tahun 1998 ialah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merespon hal tersebut, maka dilakukanlah perubahan demi perubahan pada beberapa ketentuan dalam UUD 1945. Hasilnya dalam rentang waktu 4 tahun terjadi (empat) kali amandemen. Sejumlah perubahan tersebut pada akhirnya membawa sebuah perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 11

Konsep Negara Hukum (rechstaat) yang mana sebelumnya hanya terdapat pada Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Idealnya dalam konsep Negara Hukum yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara ialah hukum, bukan ekonomi atau politik. Gagasan negara hukum

_

¹¹ Jampatar Simampora, Jurnal *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm. 1.

dibangun dengan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem fungsional dan berkeadilan.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and stat*, menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. 12 Lebih dalam Hans Kelsen mengemukakan keadilan merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Hans Kelsen yang berpandangan positivisme mengakui bahwasannya keadilan mutlak bersumber dari alam, yakni ada dari hakikat sebuah benda atau hakikat manusia, penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Dalam doktrin hukum alam menganggap bahwa ada suatu kesesuaian hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil karena bersumber dari alam, penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Neng Yani Nurhayani pada bukunya Pengantar Hukum Indonesia menyebutkan bahwa apabila rasa keadilan tidak dapat dicapai dalam masyarakat maka suatu norma atau hukum akan sulit diberlakukan di masyarakat.¹³

Jika dihubungkan dengan masalah yang peneliti angkat, keadilan pada kasus kehilagan barang bawaan di Lotte Grosir Karawang dapat diperoleh pada Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/pdt/2009 yang mengatakan bahwasannya kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang

¹³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kresindo, Bandung, 2017, hlm. 101.

¹² Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diteriemahkan oleh Rasisul Muttagien, Nusa Medan, Bandung, 2011, hlm. 7.

sehingga hilangnya barang atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir, sementara konsumen yang kehilangan barang bawaannya tidak mendapatkan ganti rugi.

Ganti kerugian dan kehilangan terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 29 Poin (a) yang berbunyi sebagai berikut:

"Diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi tau badan maka kehilangan atau kerusakan yang dikibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjdi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir".

Sementara perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama".

Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi hak dan kewajiban maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Tanggung jawab hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁴

_

¹⁴ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUH Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."

Pasal 1367 KUH perdata:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannaya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan oraang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Kurangnya kesadaran hukum konsumen terhadap hak yang seharusnya ia dapatkan membuat konsumen jasa parkir menjadi pihak yang sering dirugikan, oleh karena itu konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian. Upaya perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Terdapat dua arti mengenai kepastian hukum, pertama ialah aturannya bersifat umum membuat individu mengetaui apa-apa yang tak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.¹⁵

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti. Hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

¹⁵ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 45.

dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, bentuk konkret dari kepastian hukum yaitu penegakan dan pelaksanaan hukum tanpa memandang siapa yang melakukannya/equality before the law. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan hilang makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi tiap individu.

Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang dalam keputusannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang kongkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukumberarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat,

-

¹⁶ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari penelitian yang penulis angkat mengenai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir di Lotte Grosir Karawang, penulis menilai pengelola parkir belum mampu memberikan kepastian hukum yang seharusnya konsumen terima atas kerugian kehilangan barang bawaan tersebut.

Kemudian Teori Perlindungan Hukum. Manusia pada dasarnya memiliki fitrah yang melekat sejak ia lahir yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi pada hakikatnya manusia mempunyai hak untuk dilindungi hak-hak nya dalam berkehidupan oleh negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. 18

Philipus M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yaitu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹⁷ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PTRevika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

¹⁸ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya, Bina Ilmu, 2010, hlm. 38.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut;¹⁹

- 1) Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif ialah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau melakukan suatu pelanggaran.

Kemudian jika terjadi kerugian pada konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan maka pertanggungjawaban dari pelaku usaha diperlukan. Tanggung jawab pada kamus besar bagasa Indonesia ialah suatu keadaan di mana seorang individu wajib menaggung, memikul, serta menanggung segala sesuatunya. Prinsip pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi (3) teori, yakni sebagai berikut:²⁰

 Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian, prinsip ini memiliki sifat subjektif yakni ditentukan berdasarkan perilaku pelaku usaha.²¹
 Hal ini bisa ditemukan pada teori *negligence*, menurut teori ini kelalaian

.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm.14.

²⁰ Zulham, Op. Cit, hlm. 83.

²¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 24.

pelaku usaha yang berakibat pada timbulnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugat ganti rugi.

- Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi, teori ini menguntukan konsumen karena sifat dari teori ini mutlak yakni mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi janjinya.
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak, di dalam hukum perlindungan konsumen dirasa begitu sangat penting karena paling tidak didasarkan berdasarkan empat alasan yakni; *pertama*, tanggungjawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif baru untuk memperjuangkan hak-hak konsumen guna mendapatkan ganti rugi. *Kedua*, prinsip ini merupakan hasil dari perubahan hukum pada bidang ekonomi, terkhusus bidang perdagangan dan industri. *Ketiga*, prinsip ini ketika diterapkan akan menghasilkan permasalahan baru bagi pelaku yaitu bagaimana pelaku usaha menangani resiko gugatan yang diajukan konsumen. *Keempat*, Indonesia merupakan contoh penggambaran dua kesenjangan yang dimaksud yakni antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan dalam kepentingan pemenuhan hak konsumen.²²

Menurut bahasa, konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris). Secara harfiah konsumen adalah orang yang menggunakan, memerlukan atau membelanjakan. Secara yuridis pengertian konsumen terdapat pada Pasal 1

²² Inosentius Samsul, Op. Cit, hlm. 1.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 yang merumuskan sebagai berikut:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Di kehidupan sehari-hari, masyarakat menganggap bahwa konsumen adalah pembeli. Padahal secara hukum lebih dari pada itu, pada Pasal 1 ayat (2) UUPK tidak terdapat kata pembeli yang artinya barang atau jasa pada rumusan pengertian konsumen tidak terbatas pada jual beli semata.²³ Dengan demikian hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak sebatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.²⁴

Perkembangan perusahaan demi memberikan pelayanan tentunya tak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apa pun ataupun aktifitas yang akan dilakukan. Dengan pasar nasional yang semakin terbuka akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kepastian jumlah, mutu, serta keamanan barang dan/atau jasa yang didapat di pasar, sehingga untuk meningkatkan harkat martabat konsumen dibutuhkan peningkatan pengetahuan, kemampuan, kepedulian, kesadaran dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta mengembangkan sikap

²³ Miru Ahyadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²⁴ Siahan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,* Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22.

pelaku usaha yang bertanggung jawab. Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa tentu memiliki hak dan kewajiban. Pemahaman yang berkaitan dengan hak-hak konsumen begitu penting agar konsumen bisa mengetahui secara kritis dan mandiri bilamana terdapat tindakan yang tidak adil pada dirinya. Kemudian konsumen bisa bertindak lebih demi memperjuangkan hak-haknya.

Dengan begitu konsumen tidak hanya diam ketika mengetahui hakhaknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Pada Pasal 4 UUPK mengatur hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya;
- (9) Hak-hak yang diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada hakikatnya ada (3) macam hak didasarkan pada sumber pemenuhannya, yaitu sbagai beikut:

a. Hak individu karena kodratnya, yaitu hak yang kita dapatkan begitu seseorang dilahirkan, misalkan hak untuk hidup dan hak untuk bernafas.

Hak yang sangat mendasar ini tidak dapat diganggu gugat oleh negara, bahkan hak tersebut wajib untuk dilindungi oleh negara.

- Hak yang bersumber dari hukum, yaitu hak yang didapatkan warga negara dari negaranya. Misalnya hak suara pada saat pemilihan umum.
- c. Hak yang timbul akibat hubungan kontraktual, hak tersebut didasarkan dari perjanjian/kontrak antara satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya terdapat pada peristiwa jual beli, pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang dan penjual menerima barang.²⁵

Adapun untuk kewajiban konsumen tertuang pula pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu bisa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pada pasal 48 menyatakan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. Kemudian untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa melaui Badan

²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 35.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen salah satunya adalah menerima pengaduan baik tertulis atau tidak tertulis dari konsumen mengenai adanya tindak pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data seteliti mungkin tentang manusia, atau gejala-gejala lain. Maka peneliti menilai metode ini sesuai dengan judul dan tujuan penelitian mengenai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Lotte Grosir Karawang Atas Kehilangan Barang Bawaan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Dalam buku Penelitian Hukum Normatif, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis empiris ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelaahan terhaadap peraturan-peraturan

²⁶ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Soial Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 152.

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 27

Pendekatan ini sesuai dengan penelitian penulis yakni Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Parkir Lotte Grosir Karawang Atas Kehilangan Barang Bawaan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data terdiri dari (tiga) maca, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer ialah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli.²⁸ Data sekunder ialah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber pertamanya, tetapi bersumber dari data-data yang terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁹ Dan data tesier ialah data yang diperoleh dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.³⁰

 Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas:³¹

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajwali Press, 2001, hlm, 13-14.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 192.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodoogi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12.

³¹ Ibid, hlm. 10.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945.
- b) Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009.
- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.
- e) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, mencakup: pendapat pakar hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa serta jurnal-jurnal hukum.³²

³² I Made Pasek Diantha, *Loc.cit*

3) Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum pelengkap pada penelitian ini, mencakup:

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa

Inggris serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan ialah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau ucapan lisan dari responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian sumber dat terhadap informasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berupa referensi bacaan dari berbagai literatur agar mendapatkan landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan formal.³³ Berangkat dari hal tersebut, studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b) Studi Lapangan terdiri dari:

 Observasi, merupakan pengumpulan data yang mana peneliti melakukan pengamatan pada gejala-gejala yang diteliti.³⁴

³³ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 4

٠

³⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 26.

 Wawancara, dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.³⁵

c) Studi Pustaka Dokumen

Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan mengkaji buku-buku, undang-undang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Pada proses analisis data peneliti lebih dahulu melakukan identifikasi pada data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bahan tersebu bisa dibaca dan diinterpretasikan, meliputi penggolongan data sesaui kualifikasi, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif ialah pemaparan data dikaitkan dengan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

- Lotte Grosir Karawang, Jl. Surotokunto, Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41371.
- BPSK Karawang, Jl. Pangkal Perjuangan KM 25, Kel, Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41315.

_

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 161.

- b. Lokasi Penelitian Kepustakaan
 - Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.
 A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.
 - Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.
 - 3) Aplikasi Perpustakaan Nasional dengan nama Ipusnas yang dapat diakses melalui aplikasi maupun website dengan alamat http://ipusnas.id.

